

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 47 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan dapat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat maka perlu diatur mengenai tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 45);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Daerah adalah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Pendidikan adalah Usaha Sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Pengelolaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualitas sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan dalam hal ini pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
19. Kelompok bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
20. Taman kanak-kanak, selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

25. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
27. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs
28. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
29. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs
30. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Wajib belajar adalah Program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
32. Program Wajib Belajar dua belas tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Kota atas tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang meliputi pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah tiga tahun.

33. Bahasa pengantar adalah bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
34. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
35. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
36. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
37. Standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai standar pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
38. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
39. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
40. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
42. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
43. Penjamin Mutu Pendidikan adalah upaya/usaha yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dengan target dan kerangka waktu yang jelas untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan guna mewujudkan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mendorong keunggulan lokal, dan memiliki daya saing global.
44. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
45. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

46. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia Non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
47. Warga Kota Surabaya adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di kota Surabaya dan dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

## **BAB II JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jalur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.

#### **Pasal 3**

Jenjang pendidikan formal terdiri atas PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

#### **Pasal 4**

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

#### **Pasal 5**

Jalur, Jenjang dan, Jenis Pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.

### **Bagian Kedua Pendidikan Formal**

#### **Paragraf 1 PAUD**

#### **Pasal 6**

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.

**Paragraf 2  
Pendidikan Dasar**

**Pasal 7**

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat, serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.

**Paragraf 3  
Pendidikan Menengah**

**Pasal 8**

- (1) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan Menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan Menengah berbentuk SMA, MA, SMK dan MAK atau bentuk lain yang sederajat.

**Bagian Ketiga  
Pendidikan Nonformal**

**Pasal 9**

- (1) Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

**Pasal 10**

- (1) Pendidikan nonformal, meliputi :
  - a. Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri;
  - b. PAUD terdiri dari KB, TPA, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan;
  - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan;

- e. Pendidikan keaksaraan dalam rangka menunjang pemberantasan buta aksara;
  - f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
  - g. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C;
  - h. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (3) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri.

#### **Bagian Keempat Pendidikan Informal**

##### **Pasal 11**

- (1) Kegiatan Pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian kesetaraan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

#### **Bagian Kelima Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus**

##### **Pasal 12**

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

### **BAB III WAJIB BELAJAR**

#### **Bagian Kesatu Fungsi dan Tujuan**

##### **Pasal 13**

- (1) Wajib Belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Kota Surabaya.
- (2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga Kota Surabaya untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

#### **Bagian Kedua Penyelenggaraan Wajib Belajar**

##### **Pasal 14**

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA dan SMK/MAK dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui pendidikan program paket A, program paket B, program paket C dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap jalur pendidikan formal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

##### **Pasal 15**

- (1) Warga Kota Surabaya yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti program wajib belajar.
- (2) Warga Kota Surabaya yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar dengan ketentuan daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
- (3) Warga Kota Surabaya yang berusia dibawah 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan dan mendapat rekomendasi dari psikolog.

### **Bagian Ketiga Penjaminan Wajib Belajar**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya operasional kepada peserta didik, orang tua atau walinya.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima biaya operasional pendidikan daerah dari Pemerintah Daerah tidak diperkenankan membebani biaya apapun kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan dan biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan pembagian beban dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV BAHASA PENGANTAR Pasal 17**

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bagian bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

### **BAB V STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu Lingkup, Fungsi, dan Tujuan**

#### **Pasal 18**

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi :
  - a. Standar isi;
  - b. Standar proses;
  - c. Standar kompetensi lulusan;
  - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. Standar sarana dan prasarana;
  - f. Standar pengelolaan;
  - g. Standar pembiayaan; dan
  - h. Standar penilaian pendidikan.

- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pembinaan dan bantuan kepada satuan pendidikan untuk terselenggaranya Standar Nasional Pendidikan di Daerah.

### **Pasal 19**

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

### **Pasal 20**

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

## **Bagian Kedua Standar Isi**

### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 21**

- (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

### **Paragraf 2 Kurikulum**

### **Pasal 22**

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan peserta didik, satuan pendidikan dan potensi daerah.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan akhlak mulia;
  - c. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;
  - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

**Paragraf 3**  
**Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum**

**Pasal 23**

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas :
  - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
  - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kelompok mata pelajaran estetika;
  - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan;
  - f. muatan lokal; dan
  - g. pengembangan diri.
- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan Pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

**Pasal 24**

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.

- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi serta muatan lokal yang relevan.
- (6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni, budaya, keterampilan dan muatan lokal yang relevan.
- (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan pada SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

#### **Paragraf 4 Beban Belajar**

##### **Pasal 25**

- (1) Beban belajar TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu dalam satu semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
- (2) TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya dengan beban belajar maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 26**

- (1) Beban belajar untuk SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan Kredit Semester (SKS) atau bentuk lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Beban belajar untuk SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan Kredit semester (SKS) atau bentuk lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Beban belajar untuk SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam bentuk paket atau Satuan Kredit Semester (SKS) atau bentuk lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek, keterampilan dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 27**

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

**Pasal 28**

- (1) Kurikulum untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, atau pengembangan diri.

- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan oleh Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing, dengan ketentuan paling kurang memuat :
  - a. penanaman nilai-nilai keimanan;
  - b. pembinaan akhlak mulia;
  - c. pengenalan dan pemahaman kitab suci sesuai keyakinan agamanya masing-masing;
  - d. bimbingan teknis pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan individual peserta didik maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

### **Paragraf 5 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 29**

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan peserta didik, satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Satuan Pendidikan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan dibawah supervisi Pemerintah Daerah.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk program paket A, paket B dan paket C dikembangkan berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan dan menerapkan Pendidikan Lingkungan Hidup.

### **Paragraf 6 Kalender Pendidikan/Akademik**

#### **Pasal 30**

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda antar semester paling lama 1 (satu) minggu dan jeda antar tahun pelajaran paling lama 2 (dua) minggu.

## **Bagian Ketiga Standar Proses**

### **Pasal 31**

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik berkewajiban untuk memberikan keteladanan kepada peserta didik.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

### **Pasal 32**

- (1) Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.
- (2) Setiap guru berkewajiban menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampu sesuai dengan standar isi.
- (3) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau Perguruan Tinggi.

### **Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio minimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik untuk setiap pendidik, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

### **Pasal 34**

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek dan penugasan perseorangan atau kelompok.

- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam semester.

### **Pasal 35**

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

## **Bagian Keempat Standar Kompetensi Lulusan**

### **Pasal 36**

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.
- (3) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

### **Pasal 37**

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar akhlak mulia, kepribadian, kecerdasan, pengetahuan, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan akhlak mulia, kepribadian, kecerdasan, pengetahuan, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan akhlak mulia, kepribadian, kecerdasan, pengetahuan, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

## **Bagian Kelima Standar Pengelolaan**

### **Paragraf 1 Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan**

### **Pasal 38**

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

### **Pasal 39**

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan pendidikan sebagai penanggungjawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Pada satuan pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh paling sedikit 1 (satu) orang koordinator urusan satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling sedikit oleh 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (4) Wakil kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) orang koordinator urusan kurikulum, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat dan kesiswaan.
- (5) Pada satuan pendidikan SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh paling sedikit 4 (empat) wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi kurikulum, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat dan kesiswaan.

### **Pasal 40**

- (1) Pengangkatan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Guru yang akan mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - d. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
  - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. memiliki sertifikat pendidik;
  - h. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing;
  - i. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;

- j. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3); dan
  - k. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - m. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
  - n. memiliki kemampuan manajemen pendidikan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
  - b. memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (6) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (7) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain, apabila :
- a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (8) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kota/provinsi/nasional.
- (9) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
- (10) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (11) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (12) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (13) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;

- b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
  - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah;
- (14) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
  - (15) Pemindahan/mutasi kepala sekolah ke sekolah lainnya pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan diberi tugas sebagai kepala sekolah dapat dilakukan setelah yang bersangkutan melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
  - (16) Pemindahan/mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas.
  - (17) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan sebagai kepala sekolah karena :
    - a. permohonan sendiri;
    - b. masa penugasan berakhir;
    - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
    - d. diangkat pada jabatan lain;
    - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
    - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (14);
    - g. berhalangan tetap;
    - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
    - i. meninggal dunia.
  - (18) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (19) Penyiapan calon, proses pengangkatan, dan penilaian kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 41**

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di bidang non akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dihadiri komite sekolah/madrasah dan kepala satuan pendidikan.
- (3) Rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

### **Pasal 42**

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang :
- a. kurikulum tingkat satuan pendidikan, silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
  - b. kalender pendidikan/akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun, dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan;
  - c. pembagian tugas di antara pendidik;
  - d. pembagian tugas diantara tenaga kependidikan;
  - e. peraturan akademik;
  - f. kode etik hubungan antara sesama warga di lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
  - g. struktur organisasi satuan pendidikan;
  - h. biaya operasional satuan pendidikan yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
  - i. tata tertib satuan pendidikan, yang meliputi sekurang-kurangnya tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 43**

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi :
- a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler dan hari libur;
  - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
  - c. mata pelajaran pada semester gasal/ganjil dan semester genap;
  - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
  - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
  - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai;
  - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta dan penyelenggara program;
  - i. jadwal rapat Komite Sekolah, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orangtua atau wali peserta didik dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;

- j. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
  - k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (2) Untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetujui rapat Dewan Pendidik/Guru setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah.

#### **Pasal 44**

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus mendapat persetujuan dari rapat Dewan Pendidik/Guru dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat Dewan Pendidik/Guru dan Komite Sekolah/Madrasah.

#### **Pasal 45**

Pengawasan terhadap pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan melalui pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

#### **Pasal 46**

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas satuan pendidikan.

#### **Pasal 47**

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas pendidikan dan kepala satuan pendidikan yang meliputi supervisi manajerial dan akademik.

#### **Pasal 48**

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, kepala satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, laporan oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada kepala satuan pendidikan dan orangtua atau wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian terhadap peserta didik dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada kepala satuan pendidikan, berisikan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas satuan pendidikan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berisi hasil evaluasi terhadap pengelolaan satuan pendidikan dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (6) Pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, laporan oleh pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Pada pendidikan nonformal, laporan oleh penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukan sesuai kewenangannya.

## **Paragraf 2**

### **Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program :
  - a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
  - c. mempertahankan bebas buta aksara;
  - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat;
  - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
  - f. akreditasi pendidikan;
  - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
  - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam  
Standar Penilaian Pendidikan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 50**

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas :

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

**Paragraf 2  
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik**

**Pasal 51**

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
  - b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
  - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui :
  - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
  - b. ujian, ulangan dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan dilakukan melalui :
  - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
  - b. ulangan dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

**Paragraf 3**  
**Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan**

**Pasal 52**

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan semua mata pelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelulusan**

**Pasal 53**

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk keseluruhan mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan;
- c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan
- d. lulus ujian nasional.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 54**

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

## **Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat**

### **Pasal 55**

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan, agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan Pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII EVALUASI KINERJA PENDIDIKAN**

### **Pasal 56**

Evaluasi kinerja pendidikan meliputi :

- a. Evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 57**

- (1) Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan oleh kepala satuan pendidikan pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;

- c. hasil belajar peserta didik; dan
  - d. realisasi anggaran.
- (3) Hasil evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

### **Pasal 58**

Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan secara berkala terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada TK/RA, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal.

### **Pasal 59**

- (1) Evaluasi terhadap pengelola satuan pendidikan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:
  - a. tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan paradigma pendidikan nasional;
  - b. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif;
  - c. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
  - d. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jenjang, dan jenis pendidikan;
  - e. tingkat daya saing satuan, jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional dan global.

## **BAB VIII AKREDITASI**

### **Pasal 60**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Untuk membantu Badan Akreditasi Nasional dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah/Madrasah dengan Keputusan Walikota.

- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX IJAZAH**

### **Pasal 61**

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus/tamat dari satuan pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sebagaimana pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi :
  - a. identitas peserta didik;
  - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus/tamat dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
  - c. pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional/Ujian Sekolah beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
  - d. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus/tamat dari satuan pendidikan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya berisi :
  - a. identitas peserta didik;
  - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran dan keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. daftar semua mata pelajaran dan keahlian yang telah ditempuh uji kompetensi oleh peserta didik beserta nilai akhirnya.

**Pasal 62**

- (1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB X  
PENJAMINAN MUTU****Pasal 63**

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

**Pasal 64**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dalam upaya penjaminan mutu pendidikan setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

**BAB XI  
BUKU TEKS PELAJARAN****Bagian Kesatu  
Ketersediaan Buku****Pasal 65**

Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya buku yang bermutu dan sesuai dengan standar Nasional Pendidikan serta mencukupi kebutuhan pendidik dan peserta didik.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Buku Teks Di Satuan Pendidikan**

**Pasal 66**

- (1) Buku teks digunakan sebagai acuan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (2) Selain buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik dapat menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan dan buku referensi dalam proses pembelajaran.
- (3) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, pendidik dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi.
- (4) Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 67**

- (1) Pendidik dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku teks.
- (2) Anjuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak memaksa dan/atau tidak mewajibkan.
- (3) Satuan pendidikan wajib menyediakan buku teks paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar untuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas untuk dijadikan koleksi di perpustakaan guna dipinjamkan kepada peserta didik.

**BAB XII**  
**PENDIRIAN, PENGEMBANGAN, PENGGABUNGAN**  
**DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Wewenang Pemberian atau Pencabutan Izin**

**Pasal 68**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin pendirian, izin operasional penyelenggaraan serta pencabutan izin satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

## **Bagian Kedua Pembukaan Satuan Pendidikan**

### **Pasal 69**

- (1) Setiap pembukaan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran apabila tidak mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (6) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
  - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (7) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtanggankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

### **Pasal 70**

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. telah melakukan studi kelayakan;
  - b. memiliki kurikulum dan program pembelajaran;

- c. memiliki struktur organisasi pengelola satuan pendidikan;
  - d. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - e. memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - f. memiliki pembiayaan/pendanaan pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
  - g. memiliki manajemen dan proses pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan;
  - h. memiliki sistem evaluasi dan sertifikasi pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan;
  - i. memiliki sumber peserta didik (input);
  - j. lokasi satuan pendidikan berada di kawasan yang peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
  - k. mendapat persetujuan dari Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga diketahui Lurah dan Camat setempat;
  - l. memiliki akta pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan berbentuk badan hukum yang bersifat sosial, dan memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk satuan pendidikan formal;
  - m. memiliki izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - n. memiliki izin Gangguan (HO);
  - o. memiliki analisis dampak lalu lintas (andalalin).
- (2) Khusus untuk pendirian satuan pendidikan kejuruan, selain memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi lulusan; dan
  - b. adanya dukungan dunia usaha dan dunia industri.

### **Bagian Ketiga Pengembangan Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 71**

- (1) Satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah beroperasi dapat mengembangkan potensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif serta guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional dan global.

- (2) Pengembangan satuan pendidikan formal dan nonformal dapat berupa penambahan :
- a. jurusan;
  - b. program keahlian; dan
  - c. rombongan belajar.
- (3) Pengembangan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Penggabungan Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 72**

- (1) Penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
  - c. jarak antar satuan pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dengan tidak mengurangi mutu pendidikan.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dengan ketentuan :
- a. satuan pendidikan dimaksud tidak dapat memenuhi standar nasional pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (4) Dalam hal satuan pendidikan yang tidak dapat memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak bersedia digabung, maka dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

### **Bagian Kelima Penutupan Satuan Pendidikan**

#### **Pasal 73**

- (1) Kepala Dinas Pendidikan berwenang mencabut izin penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila dalam perkembangannya satuan pendidikan dimaksud tidak dapat memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam hal Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan harus didahului dengan pemberian surat peringatan kepada penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal izin penyelenggaraan pendidikan telah dicabut oleh Kepala Dinas Pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan wajib menutup satuan pendidikan dan dilarang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan.
- (4) Dalam hal izin penyelenggaraan pendidikan telah dicabut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan tetap menyelenggarakan kegiatan dibidang pendidikan, maka Kepala Dinas Pendidikan berwenang mengumumkan mengenai pencabutan izin satuan pendidikan kepada media massa.
- (5) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan tanpa memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN**  
**YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan dan Asas Penerimaan Siswa**

**Pasal 74**

- (1) Tujuan penerimaan peserta didik yaitu memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Kota Surabaya usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (2) Warga luar Kota Surabaya diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

**Pasal 75**

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

- a. objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua atau wali peserta didik;
- c. akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. tidak diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan status sosial, ekonomi, ras, suku dan agama.

**Bagian Kedua**  
**Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru**

**Pasal 76**

- (1) Sistem penerimaan peserta didik baru ditetapkan sebagai berikut :
- a. sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur inklusif;
  - b. sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi;
  - c. sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur mitra warga;
  - d. sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur sekolah satu lokasi;
  - e. sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur kawasan; dan
  - f. sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur umum.
- (2) Sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sistem penerimaan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (3) Sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem penerimaan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki prestasi akademik di bidang sains, matematika, pengetahuan sosial dan bahasa atau prestasi non akademik di bidang keagamaan, kesenian, olahraga, kepramukaan, sains terapan dan lingkungan hidup.
- (4) Sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur mitra warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sistem penerimaan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin penduduk Kota Surabaya dengan kuota 5 % (lima persen) dari pagu peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan.
- (5) Sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur sekolah satu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan sistem penerimaan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lulusannya berasal dari sekolah yang berada dalam satu lokasi dengan satuan pendidikan yang dituju serta memenuhi kriteria batas minimal nilai ujian nasional yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan.
- (6) Sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan sistem penerimaan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria batas minimal nilai ujian nasional yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan mengikuti tes potensi akademik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

- (7) Sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan sistem penerimaan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan parameter nilai ujian nasional guna memenuhi pagu sekolah yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru**

**Pasal 77**

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan kemampuan akademik dan/atau non akademik.
- (2) Penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya.
- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan sarana berupa Teknologi Informasi di setiap sekolah dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

**Pasal 78**

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru harus memperhatikan kalender pendidikan/akademik.
- (2) Satuan Pendidikan wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau elektronik menyangkut informasi :
  - a. pagu/daya tampung;
  - b. jadwal pendaftaran;
  - c. tempat pendaftaran;
  - d. petugas pendaftaran;
  - e. sistem penerimaan/seleksi;
  - f. kuota; dan/atau
  - g. persyaratan dan ketentuan lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Perpindahan Peserta Didik**

**Pasal 79**

- (1) Perpindahan peserta didik dilakukan berdasarkan kemampuan akademik, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, status akreditasi, status sekolah dan daya tampung satuan pendidikan.
- (2) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan peserta didik yang berasal dari luar Kota Surabaya ke Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Orang tua dari peserta didik merupakan penduduk Kota Surabaya, dibuktikan dengan Kartu Keluarga; atau

- b. Peserta didik yang mengikuti orang tua pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai di Badan Usaha Milik Negara dan berdomisili di Kota Surabaya.

#### **BAB XIV PENGAWASAN**

##### **Pasal 80**

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip obyektif, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.

#### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 81**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya.

#### **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 82**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 83**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Juni 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Juni 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

**ttd**

**ERNA PURNAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 47**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001